

Ba'i Al-Wafa' Dan Buyback Emas: Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim

Anindya Aryu Inayati*, Alfianalia, Agung Barok Pratama
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan
*Email: anindya.aryu.inayati@uingusdur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bai' al-wafa dan klausul buyback emas dalam budaya transaksi masyarakat Muslim di Kadipaten, Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris-sosiologis, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data empiris dari hasil wawancara dengan masyarakat adat, dan data sekunder yang didapatkan dari dokumen terkait dengan penelitian. Data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas yang melibatkan klausul buy back dalam budaya transaksi masyarakat adat, sering kali tidak disepakati secara rinci mengenai harga dan waktu pembelian kembali, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar). Perjanjian buy back sering dilakukan tanpa mencantumkan batas waktu, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 1519 dan 1532 KUHPerdara, yang mengatur pengembalian harga dan penggantian biaya. Perjanjian lisan jual beli emas dengan klausul buy back sah menurut hukum, namun lemah dalam pembuktian dan kepastian hukum. Ketidakjelasan mekanisme buy back dapat merugikan salah satu pihak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan teori kepastian hukum, dengan menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam perjanjian lisan—khususnya dalam klausul buy back—berimplikasi terhadap lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan teori kepastian hukum dan memberikan landasan evaluatif bagi penyelarasan praktik lokal dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam.

Kata kunci: *Ba'i al-Wafa', Budaya Hukum, Jual Beli Emas, Klausul Buyback, Masyarakat Muslim.*

PENDAHULUAN

Praktik jual beli emas dengan skema *buyback* mencerminkan bentuk budaya hukum masyarakat yang berkembang secara adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern, namun tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal (Ningsih et al., 2023). Meskipun istilah *buyback* berasal dari sistem ekonomi global dan memiliki landasan hukum dalam transaksi komersial (Yadav, 2023). Dalam konteks masyarakat, pelaksanaannya sering kali dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, rasa saling percaya, dan pemahaman bersama antara penjual dan pembeli tanpa keterlibatan langsung dari aparat hukum formal (Vago & Barkan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat tidak semata-mata merujuk pada aturan tertulis, melainkan juga pada norma sosial dan praktik yang telah dianggap sah secara kolektif (Amril et al., 2025). Skema *buyback* dalam jual beli emas menjadi contoh bagaimana masyarakat mengintegrasikan mekanisme pasar modern ke dalam sistem nilai lokal mereka, membentuk sebuah budaya hukum yang fleksibel dan kontekstual dalam menjalankan transaksi ekonomi.

Budaya hukum adalah keseluruhan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku (Syafri Hariansah, 2022). Ia mencakup cara masyarakat memahami, merespons, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik secara formal melalui institusi negara maupun secara informal melalui norma sosial dan adat istiadat. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana hukum dihargai, ditaati, atau bahkan diabaikan oleh

masyarakat, serta bagaimana hukum dipraktikkan dalam konteks sosial, politik, dan kultural tertentu. Dengan demikian, budaya hukum berperan penting dalam menentukan efektivitas suatu sistem hukum karena ia menjadi jembatan antara norma hukum yang tertulis dan kenyataan sosial tempat hukum itu dijalankan (Levin & Mamlok, 2021; Vago & Barkan, 2021).

Praktik jual beli emas dengan skema *buy back* di Desa Kertijayan dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis dan tanpa kesepakatan waktu pembelian kembali yang jelas. Secara hukum positif, jual beli dengan hak membeli kembali sudah diatur dalam Pasal 1519 KUHPERDATA, yang menyebutkan bahwa penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang telah dijual, dengan syarat harus mengembalikan harga pembelian asal beserta penggantian biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 1532 KUHPERDATA (Fasya, 2015; Sumardi et al., 2021). Namun, dalam kenyataannya di Desa Kertijayan, transaksi *buy back* ini sering dilakukan secara lisan tanpa kejelasan waktu pembelian kembali, dan tanpa pengaturan mengenai penggantian biaya (Alfianalia, 2025). Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam Pasal 1519 dan 1532 KUHPERDATA, tetapi juga berpotensi mengandung unsur *gharar* dalam hukum Islam, karena ketidakpastian waktu *buy back* bisa merugikan salah satu pihak, terutama pembeli.

Praktik jual beli emas dengan skema *buyback* dalam masyarakat memiliki kemiripan dengan konsep *bai' al-wafa'* dalam fikih Muamalat. *Bai' al-wafa'* adalah akad jual beli dengan syarat bahwa penjual dapat membeli kembali barang yang dijualnya dalam jangka waktu tertentu, sering kali digunakan sebagai bentuk pinjaman dengan jaminan barang (Susanti et al., 2022). Dalam konteks budaya hukum masyarakat, transaksi *buyback* emas sering kali dilakukan tanpa kontrak tertulis, melainkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan lisan, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan norma adat yang hidup di tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat tidak hanya mengakomodasi mekanisme ekonomi modern, tetapi juga menginternalisasi prinsip-prinsip hukum Islam secara praktis. Dengan demikian, skema *buyback* dalam jual beli emas dapat dipahami sebagai bentuk kontemporer dari *bai' al-wafa'* yang hidup dalam budaya hukum masyarakat, di mana hukum formal, norma agama, dan kebiasaan lokal saling bersinergi dalam membentuk praktik hukum yang khas (Indah, 2022).

Di saat yang sama, praktik jual beli emas dengan klausul *buy back* di masyarakat Desa Kertijayan sangat rentan menimbulkan masalah hukum, terutama karena dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa kejelasan waktu. Kondisi ini bisa merugikan salah satu pihak jika terjadi sengketa, karena tidak ada bukti yang sah secara hukum. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, ketidakjelasan waktu dalam perjanjian bisa termasuk *gharar*, yang membuat akadnya cacat (Nabila et al., 2021). Selain itu, transaksi ini berpotensi merugikan pembeli jika penjual tidak segera membeli kembali emas, apalagi harga emas cenderung naik setiap tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada analisis hukum sebagai model perilaku social yang berinteraksi dengan aspek-aspek social yang selalu terhubung dan saling berhubungan (Juliardi et al., 2023). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mencakup penelitian dan kajian mendalam terhadap perilaku nyata disamping data tertulis atau ucapan (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis data deskriptif, proses tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap karakteristik data dan membantu dalam memecahkan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Buyback Emas Dalam Analisis *Ba'i Al-Wafa'*

Jual beli dengan hak membeli kembali atau *buyback* dapat dipahami sebagai bentuk transaksi jual beli yang mengandung syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual pada waktu tertentu dengan harga yang disepakati (Ningsih et al., 2023; Putra et al., 2024; Yadav, 2023). Jual beli dengan hak membeli kembali diatur dalam KUHPERDATA pasal 1519'' *Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPERDATA*''.

1532 KUHPERDATA menyebutkan “Penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu.”

Jual beli dengan hak membeli kembali juga diatur dalam KHES pada pasal 20 ayat 40 dan Pasal 112 sampai 115 KHES. Istilah Jual beli dengan hak membeli kembali di dalam KHES dikenal dengan *bai' wafa* (Husaini, 2024). Disebutkan dalam Pasal 20 ayat (41) KHES disebutkan “*Ba'i Wafa*/jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba”. Dalam ketentuan pasal tersebut, syarat yang dimaksudkan adalah suatu janji yang harus dipenuhi oleh penjual kepada pembeli, dimana pihak penjual diberikan hak untuk dapat membeli kembali barang tersebut dan sekaligus melunasi hutangnya kepada pembel. Sedangkan pihak pembeli akan mengembalikan barang tersebut ketika uangnya dikembalikan, selama masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian (Ningsih et al., 2023; Susanti et al., 2022).

Buy back dalam Islam tidak berbeda dengan transaksi jual beli dengan klausul *buy back* pada umumnya. Jenis akad yang dipergunakan adalah akad *bai' al-wafa'*. Secara terminologis *bai' al-wafa'* mempunyai arti (menepati) yang berlawanan dengan makna kata *al-ghadr* (khianat, tidak menepati janji) atau dengan lebih mudahnya *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan syarat yang harus ditepati. Seperti misalnya jika pembeli memberikan barangnya kembali kepada penjual, maka penjual akan mengembalikan uang kepada pembeli (Husaini, 2024; Indah, 2022).

Para ulama memperselisihkan tentang jual beli dengan akad *bai' al-wafa'*, karena batas waktu yang diberikan oleh penjual pertama untuk pemanfaatan barang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam (Faradillah, 2022). Pemindahan hak milik dalam jual beli adalah mutlak tanpa adanya batasan waktu atau syarat yang mengikat. Dalam jual beli ini terdapat dua akad yaitu *bai'* dan *rahn*. Akad *rahn* tidak dapat dimanfaatkan karena barangnya sebagai jaminan dan barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain, sedangkan *bai'* dapat digunakan atau dimanfaatkan karena telah menjadi milik sempurna si pembeli (Husaini, 2024). Karena itu *bai' al-wafa'* mengandung perbedaan pendapat. Berikut alasan ulama fikih tidak memperbolehkan *bai' al-wafa'* (Hidayat, 2022):

- Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli berarti memindahkan hak milik secara sempurna dari pembeli kepada penjual. Sedangkan dalam akad *bai' al-wafa'* dibenarkan adanya tenggang waktu yang ditentukan dalam akad sampai jatuh tempo, karena itu termasuk ke dalam syarat terpenuhinya akad ini
- Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual harus dikembalikan kepada penjual semula, dengan harga pertama yang dijualnya. Sebab dalam jual beli apabila telah dibeli suatu barang maka pemindahan barang yang dibeli itu adalah mutlak bagi yang membelinya. Sehingga syarat barang yang harus kembali itu tidak dibenarkan.
- Jual beli ini merupakan hilah (suatu perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dalam pelaksanaannya sengaja untuk membatalkan hukum *syara'* lainnya yang lebih penting) yang tidak sejalan dengan maksud *syara'*.
- Jual beli ini menyerupai bentuk akad *rahn*, karena dilihat dari segi harta yang menjadi jaminan harus kembali kepada pemilik. Sebab akad yang dipakai adalah jual beli, di mana barang yang telah dibeli menjadi milik pembeli seutuhnya sedangkan dalam akad ini sama dengan *rahn* yaitu barang yang telah dibeli itu harus kembali kepada pemiliknya. Oleh karena itu akad ini dilarang.

Berikut alasan ulama hanafiah membolehkan praktik *bai' al-wafa'* dengan beberapa alasan sebagai berikut (Faradillah, 2022):

- Seseorang pembeli menjadi pemilik penuh atas barang yang dibelinya atas *bai' al-wafa'* merupakan perjanjian yang memindahkan kepemilikan barang yang dijual.
- Terdapat hak untuk membatalkan jual beli (hak fasakh) dengan mengembalikan barang yang dibeli oleh si penjual dengan sayarat si penjual membayar kembali dengan harga semula.
- Pembeli bertanggung jawab penuh atas kerusakannya jika ada terhadap barang yang dibeli.

- d. *Bai'al-wafa'* tidak bisa disamakan dengan gadai (*al-rahn*) karena pada dasarnya harga bukan merupakan utang bagi si penjual.
- e. Pembeli dalam *bai'al-wafa'* memunyai hak untuk memanfaatkan barang yang telah dibelinya tersebut atau menggunakannya secara penuh. seperti halnya disewakan menggunakan akad ijarah dan berhak mendapat ujah.

Berdasarkan hal tersebut, akad ini diciptakan untuk menghindari dari riba, dan selain untuk mendapat keuntungan juga sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama. Maka dari itu, mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini dan dianggap sah dan tidak termasuk larangan dalam hal jual beli yang bersyarat (Yunus, 2024). Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada pemilik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Selain itu, akad ini ada dan dipraktekkan untuk menghindari dari praktek riba yang dilakukan masyarakat. Dan dalam hal barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan rahn, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama.

Buyback emas dalam perspektif *ba'i al-wafa'* lebih menyerupai akad pinjaman yang disamakan dalam bentuk jual beli. Emas berfungsi sebagai jaminan atas utang yang akan ditebus di kemudian hari (Ningsih et al., 2023). Meskipun praktik ini lazim dilakukan dalam masyarakat sebagai bagian dari strategi investasi atau pengelolaan keuangan, analisis fikih menunjukkan bahwa *ba'i al-wafa'* termasuk akad yang diperselisihkan keabsahannya karena mengandung syarat yang membatasi hak milik pembeli secara penuh (Alfianalia, 2025).

Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam. Asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi pelaksanaannya pada suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Asas-asas kontrak dalam hukum perjanjian Islam, yaitu (Romli, 2021):

- a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan). Para pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, termasuk objek perjanjian serta syarat-syarat yang disepakati.
- b. *Al-Musawamah* (Persamaan dan Kesetaraan). Asas ini mengandung makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan yang setara, sehingga dalam menetapkan syarat dan ketentuan perjanjian, setiap pihak harus diperlakukan secara adil dan seimbang.
- c. *Al-Adalah* (Keadilan). Asas ini mengandung makna bahwa suatu perjanjian harus memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.
- d. *Al-Ridha* (Kerelaan). Asas ini menyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bebas antara para pihak.
- e. *Ash-sidiq* (Kejujuran). Dalam Islam, kejujuran harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
- f. *Al-Kitabiyah* (Tertulis). Dalam sebuah perjanjian, sebaiknya dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa antara para pihak.

Budaya Hukum Masyarakat Muslim Dalam Transaksi *Buyback* Emas

Analisis Hukum Islam

Praktik jual beli emas di Desa Kertijayan sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik melalui toko emas maupun secara perseorangan dengan adanya klausul *buy back*. Hampir seluruh masyarakat desa mengetahui adanya klausul *buy back* dalam jual beli emas. Dalam transaksi *buy back*, masyarakat yang telah menjual kembali emasnya umumnya tidak menggunakan dokumen tertulis. Hal ini karena mereka lebih sering menjual emas kepada kerabat atau tetangga dekat, sehingga menaruh kepercayaan besar kepada pembeli. Meskipun dalam klausul *buy back* seharusnya terdapat ketentuan mengenai harga dan waktu pembelian kembali emas, masyarakat di Desa Kertijayan cenderung hanya menggunakan perjanjian lisan. Mereka menganggap bahwa transaksi jual beli emas tersebut bukan merupakan perjanjian formal yang wajib didukung oleh dokumen tertulis.

Praktik jual beli emas di Desa Kertijayan pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut Syariat Islam, meskipun umumnya dilakukan tanpa dokumen tertulis, hanya

berlandaskan kepercayaan dan kesepakatan lisan. Empat rukun jual beli, yaitu keberadaan penjual dan pembeli, adanya *ijab qabul (sighat)*, kejelasan barang, serta kesepakatan nilai tukar, telah dipenuhi dalam setiap transaksi, baik di toko maupun antar warga. Namun, dalam analisis hukum Islam, meskipun transaksi ini sah dari sisi rukun, tetap terdapat celah kelemahan, terutama dalam aspek administrasi dan perlindungan hak konsumen. Penggunaan perjanjian lisan dan minimnya pencatatan tertulis, terutama dalam jual beli emas dengan klausul *Buy Back*, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*gharar*) jika di kemudian hari terjadi sengketa, seperti ketidakjelasan waktu dan harga *Buy Back*. Dari sudut pandang syariah, jual beli tidak hanya menuntut kejelasan akad, tetapi juga keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun praktik di Desa Kertijayan telah mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan gotong royong, penguatan dalam bentuk perjanjian tertulis tetap disarankan, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak lebih terlindungi, serta menghindari adanya potensi akad cacat di masa depan.

Adapun syarat orang yang berakad, ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya. Di Desa Kertijayan, transaksi jual beli emas umumnya dilakukan oleh individu dewasa berusia di atas 30 tahun, yang sudah memahami nilai emas, fluktuasi harga, dan sistem buy back. Dengan kedewasaan dan pengalaman, mereka lebih berhati-hati dalam bertransaksi, meskipun tanpa dokumen tertulis, kesepakatan tetap dijaga melalui kepercayaan dan pemahaman yang jelas antara kedua belah pihak.
- b. Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda, Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan. Dalam konteks masyarakat Desa Kertijayan, meskipun transaksi jual beli emas sering kali dilakukan dalam lingkup keluarga atau antar tetangga, masing-masing pihak tetap berperan sebagai pembeli atau penjual, bukan keduanya sekaligus.

Jual beli emas di Desa Kertijayan dari perspektif Islam telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah, meskipun dilakukan secara lisan. Rukun-rukun seperti keberadaan pihak yang berakad, *ijab qabul*, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar telah terpenuhi, sehingga praktik ini sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam Islam, aspek keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi sangat ditekankan. Oleh karena itu, meskipun transaksi berbasis kepercayaan masih umum di masyarakat, penggunaan dokumen tertulis dapat menjadi langkah yang lebih baik untuk mencegah potensi sengketa di masa depan, terutama dalam jual beli yang melibatkan klausul *buy back*.

Selain akad yang sah, terdapat pula akad yang cacat. Beberapa unsur yang menyebabkan suatu akad menjadi cacat antara lain yaitu:

- a. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*).
- b. Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*).
- c. Penyamaran Harga Barang (*Ghabn*).
- d. *At-Tadlis/at-Taghrir* (Penipuan).
- e. *Al-Jahalalah* yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.
- f. *Al-Gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

Suatu transaksi jual beli harus mencantumkan klausul dalam akad secara jelas dan rinci, tidak hanya sekadar memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Meskipun akad dibuat secara lisan, kejelasan klausul tetap diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli emas yang dialami oleh Ibu Zuniroh dan Ibu Arum Zudita, meskipun syarat dan ketentuan telah terpenuhi, terdapat ketidakjelasan dalam proses pembelian kembali (*buy back*). Penjual hanya menyatakan bahwa emas akan dibeli kembali tanpa menentukan waktu yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Ketidakpastian ini menyebabkan cacat dalam akad, terutama dalam perspektif Islam, karena mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Budaya hukum dalam transaksi *buyback* emas di Desa Kertijayan mencerminkan karakteristik *legal culture* masyarakat yang kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti kepercayaan, kekeluargaan, dan kesepakatan lisan. Meskipun transaksi ini secara substansi telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut hukum Islam—seperti adanya penjual dan pembeli yang *baligh* dan berakal, kejelasan barang, dan *ijab qabul*—budaya hukum yang berkembang lebih menekankan pada aspek informal ketimbang administratif. Kepercayaan antarpihak menjadi fondasi utama, sehingga dokumentasi tertulis tidak dianggap perlu, walaupun transaksi mencakup klausul *buyback* yang secara hukum menuntut kejelasan waktu dan harga (Wati, 2021). Dalam pandangan *legal culture* Lawrence M. Friedman, praktik ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat lokal lebih dominan dibanding struktur hukum formal, masyarakat lebih mematuhi norma adat dan sosial yang mereka anggap sah (Friedman, 2021). Namun demikian, ketika klausul *buyback* tidak dijelaskan secara rinci dan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), potensi terjadinya akad cacat meningkat (Hasbillah, 2023). Oleh karena itu, budaya hukum ini perlu dikembangkan ke arah yang lebih tertib administratif dengan tetap menghargai nilai lokal, guna memperkuat perlindungan hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari.

Lawrence M. Friedman dengan teorinya *legal culture* menjelaskan bahwa budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memaknai dan menjalankan praktik hukum berdasarkan nilai-nilai sosial, kepercayaan, dan kebiasaan yang hidup di tengah mereka (Friedman et al., 2021). Dalam kerangka Friedman, *legal culture* adalah elemen yang merepresentasikan sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum (Friedman, 2021). Pada praktik *buyback* emas, meskipun terdapat aspek formal yang mengaitkannya dengan kontrak ekonomi modern, masyarakat seringkali menjalankannya secara informal tanpa dokumentasi hukum tertulis, melainkan berdasarkan kepercayaan, hubungan kekeluargaan, dan adat lokal (Inayati et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum dan substansi hukum belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam praktik transaksi tersebut. Sebaliknya, *legal culture* masyarakat lebih dominan, di mana norma sosial dan praktik adat menjadi landasan yang dianggap sah dan adil dalam menyelesaikan transaksi (Zia et al., 2020). Dengan demikian, budaya hukum *buyback* emas adalah wujud dari interaksi antara hukum formal dan nilai-nilai sosial lokal, yang menunjukkan bahwa keberfungsian hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Pratama & Sekar, 2024).

Klausul *buy back* juga diatur dalam hukum positif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli emas, baik penjual maupun pembeli (Alfianalia, 2025). Mayoritas masyarakat Desa Kertijayan sudah mengetahui adanya ketentuan tersebut, terutama mereka yang sering melakukan transaksi jual beli emas dengan skema *buy back*. Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Sumardi et al., 2021). Jual beli tersebut dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Nabila et al., 2021). Dalam suatu transaksi jual beli, terdapat perjanjian antara para pihak.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri (Romli, 2021). Dalam pembuatan suatu perjanjian, harus ada dua pihak sebagai subjek hukum yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu hal tertentu. Dalam praktik jual beli di Desa Kertijayan, ketentuan ini telah terpenuhi, di mana para pihak yang terlibat dalam transaksi melakukan akad sebagai bentuk kesepakatan hukum yang mengikat. Dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali biasanya dicantumkan harga barang, jangka waktu pembelian kembali, serta ketentuan mengenai penggantian-penggantian. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Desa Kertijayan seringkali tidak mencantumkan batas waktu dalam perjanjian, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, meskipun perjanjian jual beli dilakukan dengan tetangga atau saudara dekat (Alfianalia, 2025). Hal ini dapat berdampak pada kesulitan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUHPERDATA. Pasal 1320 KUHPERDATA merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu (Romli, 2021):

- a. Kesepakatan para pihak, artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Dalam praktik klausul *buy back* dalam jual beli emas di Desa Kertijayan, para pihak yang terlibat dalam transaksi telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga yang telah ditentukan bersama, tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.
- b. Kecakapan para pihak, Menurut Pasal 330 KUHPERDATA, seseorang dianggap cakap hukum apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia tersebut. Dalam praktiknya, masyarakat di Desa Kertijayan yang melakukan transaksi jual beli emas umumnya berusia lebih dari 21 tahun, sehingga telah memenuhi kriteria kecakapan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Suatu hal tertentu, Agar suatu perjanjian dinyatakan sah, harus terdapat objek perjanjian yang berupa prestasi, yaitu kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPERDATA. Dalam praktiknya, prestasi dalam jual beli emas di Desa Kertijayan berupa kewajiban untuk menyerahkan emas sebagai objek transaksi.
- d. Sebab yang halal, KUHPERDATA tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sebab yang halal, namun pasal 1337 mengatur bahwa suatu sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam praktiknya, transaksi jual beli emas di Desa Kertijayan dilakukan secara sah karena tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, serta tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu, transaksi ini telah menjadi praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang legal dan diterima secara sosial.

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Meskipun suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.

Seperti praktik perjanjian jual beli yang ada di Desa Kertijayan yaitu dimana Ibu Misofa sebagai penjual dan Ibu Zuniroh sebagai pembeli, Objek yang diperjualbelikan adalah emas, dengan harga yang telah dibayar lunas, sehingga emas tersebut telah menjadi milik Ibu Zuniroh. Dalam perjanjian jual beli tersebut, terdapat kesepakatan lisan di mana Ibu Misofa menyatakan bahwa di kemudian hari, setelah memiliki uang, beliau akan membeli kembali emas tersebut. Namun, setelah satu tahun berlalu, Ibu Misofa tidak juga membeli kembali emas tersebut. Oleh karena itu, Ibu Zuniroh berhak menegur dan meminta agar Ibu Misofa memenuhi kesepakatan awal untuk membeli kembali emas tersebut, meskipun kesepakatan tersebut hanya dibuat secara lisan. Karena Ibu Misofa tidak kunjung membeli kembali emas tersebut sesuai dengan kesepakatan, akhirnya Ibu Zuniroh memutuskan untuk menjualnya ke toko emas. Namun, saat proses penjualan, Ibu Zuniroh merasa dirugikan karena toko emas menetapkan potongan harga sebesar 10% dari nilai jual. Hal ini menyebabkan harga jual emas yang diterimanya lebih rendah dibandingkan dengan harga saat ia membelinya dari Ibu Misofa, sehingga ia mengalami kerugian finansial yang tidak terduga (Alfianalia, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan hak membeli kembali di Desa Kertijayan belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 1519 KUHPERDATA.

Jual beli dengan hak beli kembali (*buy back*) telah diatur dalam Pasal 1519 KUHPERDATA yang berisi "*kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana sipenjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang telah dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPERDATA*". Pasal 1532 KUHPERDATA berbunyi "*Penjual yang menggunakan*

perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu."

Pasal 1532 KUHPdata menyebutkan bahwa penjual tidak hanya wajib mengembalikan harga pembelian, tetapi juga mengganti seluruh biaya yang timbul menurut hukum, termasuk biaya yang menyebabkan kenaikan harga barang (Ningsih et al., 2023). Dalam hal ini, Ibu Arum Zudita membeli emas dari tetangganya dengan kesepakatan bahwa emas tersebut akan dibeli kembali oleh penjual dalam jangka waktu satu tahun. Namun, hingga waktu yang disepakati, penjual tidak merealisasikan kesepakatan tersebut. Karena membutuhkan dana tambahan, Ibu Arum memutuskan untuk menjual emas itu ke toko emas yang tercantum dalam dokumen tertulis, namun harga jualnya mengalami potongan sebesar 10% dari harga pembelian, sehingga Ibu Arum mengalami kerugian finansial.

Suatu perjanjian sebaiknya dilakukan dengan tertulis meskipun suatu perjanjian tidak harus dilakukan dengan tertulis. KUHPdata tidak mengatur apakah suatu perjanjian harus dilakukan dengan tertulis atau tidak tertulis sehingga KUHPdata memberikan kebebasan bagi mereka yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian dengan tertulis atau tidak dengan tertulis. Namun akibat hukumnya adalah (Alfianalia, 2025):

- a. Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan klausul *buy back*. Dalam kasus jual beli emas yang mencakup klausul *buy back*, tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak, terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan dengan harga berapa emas akan dibeli kembali. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli, sehingga berpotensi memicu sengketa jika salah satu pihak merasa dirugikan. Sebagai contoh kasusnya Ibu Zuniroh yang tidak menyebutkan batas waktu *buy back*, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidaktegasan dalam menentukan jangka waktu pembelian kembali dapat berakibat pada ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak.
- b. Kesulitan pembuktian dalam sengketa. Jika terjadi sengketa terkait hak membeli kembali emas, pembuktian dalam proses hukum menjadi sulit karena hanya bergantung pada saksi atau bukti tidak langsung seperti kwitansi pembelian awal. Ketiadaan dokumen tertulis dapat menghambat penegakan hak bagi salah satu pihak, terutama jika pihak lain mengingkari kesepakatan lisan yang telah dibuat sebelumnya. Terlebih lagi, praktik yang dilakukan di Desa Kertijayan hanya didasarkan pada perjanjian lisan tanpa dokumen tertulis dan tanpa adanya saksi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa, karena tidak ada bukti yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
- c. Potensi kerugian finansial bagi salah satu pihak. Dalam transaksi jual beli emas, perbedaan harga antara harga jual awal dan harga *buy back* sering kali menjadi permasalahan. Jika tidak ada dokumen tertulis yang mengatur mekanisme *buy back*, maka pihak penjual atau pembeli bisa dirugikan. Misalnya, jika harga emas mengalami kenaikan signifikan, pembeli awal mungkin enggan membeli kembali emas tersebut dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, yang berpotensi merugikan pihak yang ingin menjual kembali emasnya. Sebaliknya, jika harga emas turun drastis, pihak yang ingin melakukan *buy back* bisa merasa keberatan jika harus membeli dengan harga lebih tinggi dari harga pasar saat itu. Seperti yang dialami oleh Ibu Zumala, beliau menjual emasnya ketika harga emas masih rendah. Akibatnya, tidak ada tetangga yang bersedia membeli emas tersebut. Karena terdesak oleh kebutuhan mendesak, beliau akhirnya menjual emasnya ke toko emas meskipun dalam kondisi pasar yang kurang menguntungkan.
- d. Kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen. Tanpa adanya dokumen tertulis, konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam transaksi sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum. Jika terjadi ketidaksepakatan atau pelanggaran perjanjian, penyelesaian sengketa akan lebih sulit dilakukan karena tidak ada bukti tertulis dan saksi yang bisa dijadikan dasar klaim hukum.

Dalam skema praktik jual beli yang ke tiga yang dimana Ibu Zuniroh mengalami kerugian karena pihak penjual emas tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembelian kembali

sesuai dengan klausul dalam perjanjian jual beli emas yang telah disepakati. Hal ini bisa menimbulkan masalah hukum terkait pelaksanaan klausul *buy back*. Ibu Zuniroh bisa saja menegur penjual karena tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati. Dalam konteks ini, Ibu Zuniroh bisa meminta pengembalian emas atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Jika dikaitkan dengan prinsip hukum kontrak, pihak yang tidak memenuhi prestasi dapat dianggap telah melakukan wanprestasi, dan korban (dalam hal ini Ibu Zuniroh) berhak meminta ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena emas telah menjadi milik penuh Ibu Zuniroh setelah pembayaran lunas, segala risiko harga pasar emas menjadi tanggung jawabnya (Alfianalia, 2025). Penjualan ke toko emas dengan potongan harga 10% merupakan bagian dari risiko perdagangan emas dan bukan tanggung jawab penjual. Namun, karena klausul yang disepakati hanya bersifat lisan, permasalahan dalam pembuktiannya dapat timbul apabila terjadi sengketa.

Dalam hukum perjanjian, perjanjian lisan tetap mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal. Meskipun perjanjian ini secara hukum tetap sah, perjanjian lisan sering kali menimbulkan kendala dalam praktik, terutama dalam hal pembuktian. Ketidadaan bukti tertulis dapat menyulitkan para pihak dalam menegaskan hak dan kewajiban mereka, terutama jika terjadi perbedaan pemahaman mengenai isi kesepakatan (Yadav, 2023). Dalam kasus seperti ini, beban pembuktian akan menjadi tantangan utama bagi pihak yang merasa dirugikan. Jika Ibu Zuniroh ingin menuntut haknya melalui jalur hukum, beliau harus mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung klaimnya, seperti saksi yang mengetahui adanya kesepakatan tersebut atau bukti tidak langsung lainnya, seperti percakapan pesan singkat, rekaman suara, atau catatan transaksi (Subekti, 2020). Namun, penggunaan alat bukti tersebut juga memiliki keterbatasan, misalnya kesulitan menghadirkan saksi yang kredibel atau keabsahan bukti digital yang dapat diperdebatkan dalam persidangan. Selain itu, dalam persidangan perdata, Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan alat bukti yang diajukan berdasarkan prinsip keseimbangan alat bukti (Harefa, 2016; Larasati, 2021). Jika bukti yang diajukan kurang meyakinkan, Hakim dapat menolak gugatan atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan lain, seperti asas *i'tikad baik* dalam perjanjian. Oleh karena itu, posisi pihak yang bergantung pada perjanjian lisan akan lebih rentan dalam menghadapi sengketa hukum, terutama jika lawan transaksi membantah adanya kesepakatan *buyback* atau mengajukan bukti yang bertentangan dengan klaim tersebut (Alfianalia, 2025).

KESIMPULAN

Praktik jual beli emas di Desa Kertijayan dalam pandangan hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat sah, meskipun dilakukan secara lisan. Penjual, pembeli, ijab kabul, barang, dan nilai tukar telah terpenuhi dalam setiap transaksi. Namun, Islam menekankan keadilan dan kejelasan dalam bertransaksi, sehingga penggunaan perjanjian tertulis dianjurkan untuk menghindari sengketa, terutama jika terdapat klausul *buy back*. Dari sisi hukum positif, perjanjian lisan tetap sah jika memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, klausul *buy back* yang tidak jelas mengenai harga, waktu, dan mekanisme sering menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti yang terjadi dalam sengketa antara Ibu Misofa dan Ibu Zuniroh. Dalam perspektif fikih, praktik *buy back* ini serupa dengan akad *ba'i al-wafa'*, yaitu jual beli dengan syarat bahwa barang dapat ditebus kembali oleh penjual. Meskipun akad ini pernah digunakan secara luas sebagai solusi keuangan, *ba'i al-wafa'* diperselisihkan keabsahannya oleh ulama karena mengandung unsur ketidakjelasan dan syarat yang membatasi hak milik pembeli secara sempurna, yang dapat menyebabkan akad cacat (*fasid*). Dalam konteks budaya hukum masyarakat Desa Kertijayan, transaksi dilakukan berdasarkan kepercayaan dan norma lokal tanpa dokumentasi hukum, yang menunjukkan dominasi *legal culture* berbasis adat dan hubungan sosial. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian tertulis sangat penting agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi dengan jelas, serta untuk menghindari potensi *gharar* dan mencegah terjadinya akad cacat menurut syariat. Selain perlindungan hukum individual, diperlukan pula regulasi yang lebih jelas terkait praktik *buy back* untuk menjamin kepastian hukum, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam hukum Islam serta pembentukan budaya hukum yang progresif dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianalia, L. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Klausul Buy Back Dalam Jual Beli Emas (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Amril, M., Dewi, E., & Syahrizul, S. (2025). Penguatan Kecerdasan Sosial-Institusional melalui Pendekatan Sosiologis-Juridis: Sinergi Sosial dan Hukum dalam Membangun Masyarakat Inklusif. *Kutubkhanah*, 25(1), 13–26.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Faradillah, A. (2022). *Pemikiran Mazhab Hanafi tentang Kedudukan Ba’I Al-wafa*. IAIN Parepare.
- Fasya, D. W. (2015). Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fikih Syafi’i). *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 6(1), 50–62.
- Friedman, L. M. (2021). *Legal Culture and the Legal Profession*. Routledge.
- Friedman, L. M., Khozim, M., & Mangunsong, N. (2021). *Tentang Kultur Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Harefa, B. D. S. (2016). *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Study Putusan Sengketa antara Subagyo dengan Ary Kalista di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomer: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Hasbillah, M. N. (2023). *Analisis Jual Beli Emas Non Tunai Terhadap penerapan Sharia Compliance dan Fiqh Muamalah di Bank Syariah Indonesia cabang Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hidayat, E. (2022). Bai Al-Wafa Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Husaini, H. (2024). BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI: BA’I AL-WAFA, BA’I AL-INAH, BA’I BITSAMAN ‘AJIL, DAN BA’I TAWARRUQ. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 87–104.
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Indah, D. R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba ‘i) Al-Wafa ‘Dalam Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Di Desa Dadirejo Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan)*. IAIN Metro.
- Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., Darmawansya, A., & Asriyani, A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Larasati, F. (2021). Konsep Wanprestasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Implementasinya Pada Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–69.
- Levin, I., & Mamlok, D. (2021). Culture and Society in the Digital Age. *Information*, 12(2), 68.
- Nabila, T., Nurhasanah, N., & Putra, P. A. dan A. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 234–238.
- Ningsih, S. F., Ahmad, F., & Hakimah, N. (2023). CRITICAL STUDY OF NATIONAL SHARIA COUNCIL FATWAS RELATED TO BUYBACK TRANSACTIONS ON GOLD SAVINGS PRODUCTS. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 4(2), 143–172.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Putra, N. K., Haq, I. D., & Rizka, R. (2024). Gold Savings At Pawnshops In The Perspective Of Islamic Law.". *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(1), 143-152.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.
- Subekti. (2020). *Wanprestasi Dalam Perjanjian/Kontra*. Universitas Dr. Soetomo.

- Sumardi, S., Rahmat, R., & Bakar, A. (2021). Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Aqad*, 1(2), 132–147.
- Susanti, D. O., Tektona, R. I., & Shoimah, S. N. (2022). The Right to Buyback in Murabahah Akad with the Ba'i al-Wafa' System Based on Maqashid Sharia. *Justicia Islamica*, 19(2), 193–208.
- Syafri Hariansah. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>
- Vago, S., & Barkan, S. E. (2021). *Law and Society*. Routledge.
- Wati, I. M. (2021). Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(1), 59–75.
- Yadav, Y. (2023). The Problematic Forgotten Buyback. *Geo. Wash. L. Rev.*, 91, 864.
- Yunus, H. (2024). Muamalah Kontemporer dan Fatwa Ulama: Dinamika dan Implementasi di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 252–265.
- Zia, H., Sari, N., & Erlita, A. V. (2020). Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Datin Law Jurnal*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.451>